

CRITICISM OF THE METHODS OF INTERPRETATION YUSUF AL-QARDAWI AGAINST THE HADITH RUKYAT HILAL

KRITIK TERHADAP METODE INTERPRETASI YUSUF AL-QARADAWI TERHADAP HILAL HADITH

Abdul Mufid

STAI Khozīnatul Ulum Blora, Jawa Tengah, Indonesia

nawalmiza@gmail.com

Abstract

The main source for Muslims in understanding Islamic teachings is the Koran and Hadith. For Muslims, the Hadith second ranks after the Koran. Throughout Islamic history, hadith is a source of controversy in Islamic law. Among the problems that are still warm and almost always occur today is an understanding of the observations of the crescent related to the determination of the beginning of the Islamic month. Questioning about the differences in determining the beginning of the Hijri month is the result of different perspectives to understand the hadith about crescent observations. Therefore, the method of understanding the hadith about "crescent observation" is very urgent to be investigated more deeply. The conclusion of this literature-based research process can be seen that the impact of Yusuf al-Qaradawi's understanding of the Hilal rukyat traditions of Hilal is al-Qaradawi's hope to unite fasting and Eid al-Fitr in Europe based on priorities, not unifying all Muslims in the hemisphere of the earth.

Keywords: *Al-Qaradawi, Hadith, Observation.*

Abstrak

Sumber utama bagi umat Islam dalam memahami ajaran Islam adalah Alquran dan Hadis. Bagi umat Islam, hadis menduduki peringkat kedua setelah Alquran. Sepanjang sejarah Islam, hadis merupakan sumber kontroversi dalam hukum Islam. di antara masalah yang masih hangat dan hampir sering terjadi saat ini adalah pemahaman tentang observasi bulan sabit terkait penentuan awal bulan Hijriah. Menyoal tentang perbedaan dalam menentukan awal bulan Hijriah adalah hasil dari perspektif yang berbeda untuk memahami hadis tentang pengamatan bulan sabit. Oleh karena itu, metode memahami hadis tentang "pengamatan bulan sabit" sangat mendesak untuk diteliti secara lebih mendalam. Kesimpulan akhir dari proses penelitian berbasis kepustakaan ini dapat dilihat bahwa dampak dari pemahaman Yusuf al-Qaradawi terhadap hadis-hadis rukyat hilal Hilal adalah harapan al-Qaradawi untuk menyatukan puasa dan idul

Abdul Mufid: Criticism of The Methods [2]

fitri di Eropa atas dasar prioritas, bukan menyatukan semua Muslim di belahan muka bumi.

Kata kunci : Al-Qaradawi, Hadis, Observasi.

Pendahuluan

Hadis¹ yang notabene-nya sebagai salah satu sumber hukum Islam diakui menjadi otoritatif kedua setelah Alquran. Dalam perspektif mayoritas ulama Sunni, hadis merupakan rujukan normatif yang berfungsi sebagai penjelas (*bayân*) dari substansi Alquran. Walaupun masih dipertanyakan mengenai statusnya, yakni apakah hadis bisa menjadi sumber yang *mustaqil* (berdiri sendiri) dari Alquran ataukah tidak, namun dalam tataran realitas mayoritas ulama sepakat menyangkut peran hadis sebagai sumber hukum.² Selain berfungsi sebagai penjelas, menurut Yusuf al-Qaradawi menambahkan, hadis juga berfungsi memerinci keterangan dari keglobalan yang ada di dalam Alquran, men-*tahsis* dari yang *am*, dan men-*taqyid* (membatasi) kemutlakan Alquran.³

Karena sebagai teks normatif kedua (baca: sumber kedua) setelah Alquran, hadis berbeda dari Alquran, baik pada tingkat kepastian dalam teks (*qat'i al-nurûd*) dan pada tingkat kepastian dalam argumen (*qat'i ad-dilâlâh*). Untuk fakta pertama, hadis dihadapkan dengan tidak ada jaminan otentik yang secara eksplisit menjamin kepastian dalam teks, seperti dalam Alquran. Tidak adanya jaminan atas posisi hadis, maka teks ini akan memunculkan disiplin ilmu melalui para pengkajinya. Mereka melangkah terlalu jauh untuk merumuskan secara independen (dengan kapabilitas keilmuan yang dimilikinya) pada konsep-konsep yang dapat menjamin keaslian hadis. Karena tanpa adanya jaminan orisinalitas, maka isi dan muatan hadis

¹ Lihat M.M.Azami, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, terj. Ali Mustafa Yaqub, cet. ke-6 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), 13-14. Lihat pula Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Usûl al-Hadîs* | *'Ulûmubû na Musîr alâbû 'û* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 17-19.

² Wasman, "Hermeneutika Hadis Hukum", dalam *Al-Manâhij Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2 (Desember, 2014), 1.

³ Yusuf al-Qaradawi, *Madkhal li Dirâsab asy-Syar'ab al-Islâmiyyab* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), 48. Lihat pula M. Tahir al-Jawabi, *Jubûd al-Mubaddisîn fi Naqdi Matn al-Hadîs an-Nabawiy asy-Syarf* (Tunisia: Mu'assasah 'Abdul Karim, 1986), 6.

bagaimanapun bagusnya dan meskipun dapat memberikan jalan keluar, maka tetap tidak dianggap keberadaannya sebagai teks hadis.⁴

Musahadi HAM dengan mengutip pandangan asy-Syatibi, mengungkapkan paling tidak ada tiga alasan yang menunjukkan bahwa hadis merupakan *secondary sources* setelah Alquran. *Pertama*, hadis sebagai penjabaran dari Alquran. Secara aksioma, hadis sebagai *bayân* (penjelasan) harus menempati posisi lebih rendah dari yang dijelaskan (*mubayyan*). *Kedua*, hadis bersifat *ḥ}anni as}-s}ubū}t*, sedangkan Alquran bersifat *qat}'}i as}-s}ubū}t*. *Ketiga*, secara tekstual terdapat beberapa riwayat yang menunjukkan kedudukan hadis setelah Alquran, seperti hadis penugasan sahabat Mu'adz bin Jabal untuk menjadi hakim di negeri Yaman.⁵

Sejarah dan hadis merupakan dua entitas yang saling terkait antara satu dengan lainnya, sebab keduanya membahas mengenai data-data yang berasal dari masa lampau. Tidak dapat dipungkiri bahwa hadis sendiri merupakan bagian dari sejarah, atau bahkan dikatakan sebagai saudara kembar meskipun tidak identik, seperti kata Nabia Abbott: *Islamic tradition and history were twin, though not identical, disciplines*. Ia adalah kumpulan data sejarah mengenai hal ihwal seputar Nabi Muhammad dan interaksinya dengan para sahabat pada abad ke-7 Masehi. Segala aspek kesejarahan Nabi Muhammad, mulai dari perkataan (*qaw}l*), perilaku (*fi}'}l*), ketetapan (*taqr}r*), maupun sifat-sifatnya (*ah}w}l*) terekam dalam hadis.⁶

⁴ Pengantar dalam Hasyim Abbas, *Kritik Matan Hadis Versi Mubaddisin dan Fuqaha'* (Yogyakarta: Teras, 2004), v.

⁵ Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam)* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), 80.

⁶ Benny Afwadzi, "Kritik Hadis dalam Perspektif Sejarawan" dalam *Mutawatir Jurnal Keilmuan Tafisr Hadith*, Vol. 7, No. 1 (Juni, 2017), 2.

Terdapat dua term yang perlu diketahui dalam mengkaji hadis, yaitu *naqd al-hadīs* (kritik hadis) dan *fiqh al-hadīs* (pemahaman terhadap hadis). *Naqd al-hadīs* lebih menekankan pada aspek otoritas dan validitas (kesahihan) hadis dilihat dari sisi kritik hadis, baik sanad maupun matan.⁷ Sementara itu *fiqh al-hadīs* lebih menekankan pada upaya metodologis dalam rangka pemahaman hadis.⁸

Berkenaan dengan kajian *fiqh al-hadīs*, bagaimana cara memahami dan praktik meneladani Nabi Muhammad sebagai *ideal guidance* dalam era disrupsi seperti sekarang merupakan pertanyaan yang biasa diajukan banyak orang. Ketidakharmonisan antara idealitas teks dan realitas, di satu sisi sering memunculkan pertanyaan di mana letak *Islām rahmatan li al-‘ālamīn*, agama Islam sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta.⁹

Mazhab tekstualis dan kontekstualis dalam pemahaman hadis telah ada sejak masa paling awal perkembangan agama Islam hingga saat ini. Walaupun seiring dengan perjalanan dan perkembangan zaman, mazhab tekstualis dalam porsi minimal maupun maksimal tetap akan eksis dan bahkan bergaung lantang. Tasmin Tangngareng dalam kajiannya tentang kepemimpinan wanita dalam hadis, menyimpulkan bahwa mayoritas ulama secara umum masih memahami hadis-hadis tentang kepemimpinan wanita secara tekstual: “bahwa kepemimpinan wanita dalam urusan umum dilarang.” Di sisi lain, mazhab kontekstualis, seiring dengan perjalanan dan

⁷ Muhammad Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 28.

⁸ Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi (Metode dan Pendekatan)* (Yogyakarta: CESai YPI al-Rahmah, 2001), 12.

⁹ Suryadi, “Kontribusi Studi Hadis dalam Menjawab Persoalan-persoalan Kekinian,” *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Alquran dan Hadis*, Vol. 12, No. 2 (Juli, 2011), 279.

perkembangan zaman itu, akan dan bisa ‘memanen’ pembenaran-pembenaran konsep dan praktik kontekstualisasi pemahaman hadis.¹⁰

Menghadapi problematika memahami hadis Nabi, terutama dikaitkan dengan konteks kontemporer, maka sangatlah urgen untuk melakukan kritik hadis, khususnya kritik konten hadis, dalam arti mengungkap pemahaman hadis, interpretasi, tafsiran yang benar mengenai isi matan hadis. Dalam konteks sekarang ini muncul para intelektual muslim seperti Salahuddin al-Adlabi, Mustafa as-Siba’i, Muhammad Ajjaj al-Khatib, Muhammad al-Gazali, Yusuf al-Qaradawi, M.M. Azami, Fatima Mernissi, Muhammad Syuhudi Isma’il, dan lain sebagainya.¹¹

Persoalan yang tiada hentinya diperselisihkan sampai sekarang, yakni aktualisasi dari hasil pemahaman dan pemaknaan terhadap beberapa hadis tentang rukyat hilal, di antaranya hadis Kuraib tentang masalah matlak. Fenomena penentuan masuknya awal bulan Hijriah dalam kalender Kamariah (*lunar calendar*), khususnya bulan-bulan yang menyangkut ibadah masih menyisakan polemik yang berkepanjangan. Dunia Islam (tidak hanya Indonesia) menjadi gaduh akibat dari tidak ada kebersamaan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, puasa Arafah, 1 Syawal, maupun 10 Zulhijah.

Pemicu polemik tersebut bermuara pada perbedaan pemahaman terhadap hadis-hadis hisab dan rukyat. Selain itu terjadinya perbedaan tidak hanya dalam wacana, akan tetapi berpengaruh pada harmoni sosial antara

¹⁰ Amrullah, “Kontribusi M. Syuhudi Ismail dalam Kontekstualisasi Pemahaman Hadis” dalam *Mutawatir Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith*, Vol. 7, No. 1 (Juni, 2017), 2.

¹¹ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi* (Yogyakarta: Teras, 2008), 5.

sesama pemeluk agama Islam.¹² Perseteruan antara pendukung rukyat dengan pendukung hisab ikut meramaikan polemik tersebut. Ahli hisab beserta para pendukungnya jauh-jauh hari telah mengumumkan hasil hisabnya. Sementara itu ahli rukyat dan para pendukungnya baru berani mengumumkan hasilnya setelah melakukan observasi hilal terlebih dahulu, sehingga penetapan awal bulan Kamariah tak jarang mengalami perbedaan.

Amin Abdullah, dengan mengutip teori Ian G. Barbour, mengungkapkan bahwa telah terjadi pergumulan antara agama dan ilmu pengetahuan terkait hisab-rukya. Fenomena tahunan yang secara regular akan terus menerus terulang adalah penentuan awal bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Konflik, atau perbedaan antara sistem perhitungan awal bulan Ramadan melalui rukyat (melihat hilal secara empiris, dengan menggunakan mata telanjang yang dibantu dengan teleskop) dan sistem perhitungan awal bulan melalui hisab seperti yang telah lama dipraktikkan dalam perhitungan penanggalan kalender Miladiyah (Gregorian) selama ini.¹³

¹² Ach. Mulyadi, "Melacak Geneologi Sistem dan Penerapan Mazhab Hisab Pesantren Karay Ganding Sumenep," dalam *Nuansa Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, Vol. 8, No. 1 (Januari-Juni, 2011 M), 1.

¹³ Amin Abdullah, "Religion, Sicience, and Culture, An Integrated, Interconnected Paradigm of Science," *Al-Jamiah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 52, No. 1, (2014), 179.

Interpretasi Yusuf al-Qaradawi Terhadap Hadis-hadis Hisab dan Rukyat

Sampai saat ini, kajian terhadap hadis Nabi saw. masih tetap menarik untuk dilakukan meskipun tidak semarak sebagaimana yang terjadi dalam studi atau pemikiran terhadap Alquran. Menurut Suryadi, faktor utama yang menjadi pemicu adalah kompleksitas problem yang ada, baik yang menyangkut otentisitas teks, variasi teks, maupun rentang waktu yang cukup panjang antara Nabi dalam realitas kehidupannya sampai masa kodifikasi ke dalam teks hadis.¹⁴

Mengingat perkembangan kehidupan yang dijalani dan dihadapi umat Islam di zaman modern sangat kompleks dan sangat jauh berbeda dengan kehidupan yang dijalani pada masa-masa sebelumnya, maka kontekstualisasi hadis yang memuat penjelasan dan rincian doktrin Islam dalam berbagai bidang sangat mendesak untuk dilakukan.¹⁵

Menurut Yusuf al-Qaradawi, sunnah Nabi memiliki lima karakteristik khusus, yaitu komprehensif (*manhaj syumûlî*), seimbang (*manhaj mutawâzîn*), integral (*manhaj takâmûlî*), realistis (*manhaj wâqî'î*), dan memudahkan (*manhaj muyassar*). Kelima karakteristik ini akan mendatangkan pemahaman yang utuh terhadap suatu hadis.¹⁶

Berpijak dari beberapa karakteristik hadis di atas, maka al-Qaradawi menetapkan tiga hal yang harus dihindari dalam berinteraksi dengan sunnah, yaitu: (1). Penyimpangan kaum ekstrim (*tabrîf ahl al-gulm*). (2). Manipulasi

¹⁴ Suryadi, *Dari Living Sunnah ke Living Hadis dalam Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Teras, 2007), 89.

¹⁵ Fazlur Rahman, "Perubahan Sosial Dan Sunnah Awal," dalam *Wacana Studi Hadis Kontemporer*, ed. Hamim Ilyas dan Suryadi (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), 172.

¹⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Kaifa Nata'âmalu ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah*, cet. ke-2 (Kairo: Dar asy-Syuruq, 2004), 26.

orang-orang sesat, (*intibâl abl al-bâtil*), yaitu pemalsuan terhadap ajaran-ajaran Islam dengan membuat berbagai macam bid'ah yang jelas bertentangan dengan akidah dan syari'ah. (3). Penafsiran orang-orang bodoh (*ta'nîl abl al-jâhil*). Bertolak dari tiga hal tersebut, maka pemahaman yang tepat terhadap hadis adalah mengambil sikap tengah-tengah (*wasat}iyah*), yakni tidak berlebihan atau ekstrim, tidak menjadi kelompok sesat, dan tidak menjadi kelompok yang bodoh.¹⁷

Adapun prinsip-prinsip fundamental dalam berinteraksi dengan sunnah¹⁸ adalah sebagai berikut:

1. *Al-istisâq min subût as-sunnah*. Meneliti dengan seksama kesahihan hadis yang dimaksud sesuai dengan acuan ilmiah yang telah ditetapkan oleh para pakar hadis yang terpercaya. Yakni yang meliputi sanad dan matannya, baik yang berupa ucapan Nabi saw, perbuatannya, ataupun persetujuannya (*taqrîr*).
2. *Husnu al-fahm li as-sunnah*. Dapat memahami teks hadis dengan baik, sesuai dengan petunjuk bahasa, konteks hadis, sebab musabab hadis diucapkan (*sabab al-wurûd*), dalam konteks ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis yang lain, dalam lingkup prinsip-prinsip yang keluar dalam rangka menyampaikan risalah dan yang bukan sesuai klasifikasi yang dilakukan Syah Waliyullah ad-Dahlawi (w. 1176 H / 1762 M). Atau dengan kata lain –meminjam terminologi Mahmud Syaltut-, antara sunnah yang dimaksudkan untuk *tasyri'* (penetapan hukum agama) dan yang bukan untuk itu.¹⁹ Selain itu juga antara *tasyri'* yang memiliki sifat umum dan permanen dengan yang bersifat khusus atau sementara. Sebab di antara penyakit yang paling buruk

¹⁷ *Ibid.*, 36-39.

¹⁸ *Ibid.*, 43-45.

¹⁹ Maksudnya sunnah *tasyri'iyah* dan *gairu tasyri'iyah*.

dalam memahami sunnah adalah pencampuradukan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya.

3. *Salâmah an-nas} an-nabawî min mu'ârid} aqwâ*. Memastikan bahwa teks matan tersebut tidak bertentangan dengan nas lainnya yang lebih kuat posisinya, baik yang berasal dari Alquran, atau hadis-hadis lain yang lebih banyak jumlahnya (mutawatir), atau lebih sahih darinya, atau lebih mendekati pokok dan lebih sesuai dengan kebijaksanaan syariat, atau tujuan umum syariat yang dinilai telah mencapai tingkat *qat} 'iy*. Karena hal itu tidak diambil dari salah satu nash atau dua nash, melainkan dari sejumlah nash dan hukum yang saling bersatu sehingga menjadi yakin dan pasti.

Yusuf al-Qaradawi seorang ulama kontemporer asal Mesir yang karya-karyanya banyak dijadikan rujukan kaum muslimin dalam *Kaifa Nata'âmalu ma'a as-Sunnah an-Nabawîyyah Ma'âlim wa Dawâbit* merumuskan beberapa metode dalam memahami sebuah hadis.

Memahami Hadis Sesuai Dengan Petunjuk Alquran

Menurut Yusuf al-Qaradawi,²⁰ dengan merujuk pada hadis-hadis yang sahih, ada 3 metode yang salah satunya dapat digunakan untuk menetapkan bulan Ramadan: Pertama, metode rukyat (melihat) hilal. Kedua, menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ketiga, membuat perkiraan (*taqdîr*) munculnya hilal.

Mengenai hadis rukyat hilal, atau hadis penetapan awal bulan Hijriah, terutama tiga bulan penting yang mengandung ibadah, yakni Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, selain telah disebutkan dalam *al-kutub at-*

²⁰ Al-Qaradawi, *Fiqh as-S}iyâm*, 26.

tis'ab juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah²¹, Ibnu Khuzaimah,²² Abdurrazzaq,²³ dan al-Baihaqi.²⁴

Hadis-hadis di atas menurut al-Gumari menunjukkan kewajiban berpuasa bagi seluruh umat Islam di dunia ketika hilal telah terlihat di salah satu tempat. Ia berpendapat seperti itu karena perintah puasa dalam hadis tersebut bersifat *'am*.²⁵

Sementara itu Susiknan Azhari yang mengutip pendapat Ibnu Hajar al-'Asqalani, an-Nawawi, dan as-San'ani, bahwa sabda Rasulullah di atas tidaklah mewajibkan rukyat untuk setiap orang yang hendak memulai puasa Ramadan, akan tetapi hanyalah ditujukan kepada salah seorang atau sebagian orang dari mereka. Rukyat hilal cukup dilakukan oleh seorang yang adil. Demikian pendapat jumbuh ulama. Pendapat lain mengharuskan dua orang yang adil.²⁶

Hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa kewajiban menunaikan ibadah-ibadah dalam Islam selalu kembali kepada petunjuk Alquran dan hadis. Tak terkecuali puasa Ramadan, berlebaran Syawal, puasa Arafah, maupun berlebaran Zulhijjah, serta ibadah-ibadah lainnya, seperti

²¹ Hadis no. 9023, "Bâb: Man Kariha an Yataqaddama Syahr Ramad}ân bi S}aum," *Mus}annaf* Ibnu Abi Syaibah, ditahqiq oleh Kamal Yusuf al-Hut, vol. 2 (Riyad: Ar-Rusyd, 1409 H), 284.

²² Hadis no. 1907, Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, *Sabîb Ibn Khuzaimah*, ditahqiq oleh Muhammad Mustafa Azami, vol. 3 (Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1970), 202.

²³ Hadis no. 7303, "Bâb: As-Siyâm," *al-Mus}annaf* Abdurrazzaq as-San'ani, ditahqiq oleh Habiburrahman Azami, vol. 4 (India: Al-Majlis al-Ilmi, 1403 H), 155.

²⁴ Hadis no. 7995, "Bâb: As-Saum li Ru'yah al-Hilâl aw Istikmâl al-'Iddah," *as-Sunan al-Kubrâ* al-Baihaqi, ditahqiq oleh Muh. Abdul Qadir 'Atha, vol. 4 (Makkah: Dar al-Baz, 1994), 251.

²⁵ Al-Gumari, *Tanjîb al-Anzâr*, 34.

²⁶ Susiknan Azhari, *Hisab & Rukyat Wacana Untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 56.

pembayaran zakat, penghitungan masa iddah bagi wanita, dan lain sebagainya.

Terkait puasa Ramadan yang pelaksanaannya mengacu pada perintah Nabi: Berpuasalah karena melihat hilal, dan berbukalah karena melihatnya, maka sebaiknya kaum muslimin melakukan pengamatan hilal pada hari ke-29 dari bulan Sya'ban dengan ketentuan; Pertama, apabila hilal tidak terlihat (karena terhalang awan dan lain sebagainya), maka bulan Sya'ban yang sedang berjalan disempurnakan menjadi 30 hari, kemudian hari berikutnya mulai berpuasa Ramadan. Kedua, diterimanya kesaksian satu orang saksi yang melihat hilal.²⁷

Sementara itu untuk awal bulan Syawal, hilal diamati pada tanggal 29 Ramadan. Apabila banyak saksi (lebih dari satu orang) yang melihat hilal, maka wajib segera berbuka dan keesokan harinya adalah memasuki 1 Syawal. Namun apabila hilal tidak teramati pada tanggal itu dengan berbagai sebab, maka hari puasanya disempurnakan menjadi 30 hari. Karena Rasulullah sendiri pernah berpuasa 30 hari dalam sebuah tahun, sementara pada tahun-tahun yang lain hanya berpuasa 29 hari.²⁸

Menghimpun Hadis Yang Setema Dalam Satu Tempat Dan Al-Jam'u (Kompromis) Atau At-Tarjih (Memilih Yang Lebih Kuat) Di Antara Hadis-Hadis Yang Nampak Bertentangan

Al-Qaradawi beranggapan bahwa pada dasarnya tidak ada nas-nas syar'i yang saling bertentangan. Karena sebuah kebenaran tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran lainnya. Hal tersebut hanya terjadi pada

²⁷ Al-Qaradawi, *al-Halâl wa al-Harâm fî al-Islâm*, cet. ke-2 (Beirut: Dar Maktabah al-Hilal, 1990), 311.

²⁸ *Ibid.*, 312.

zahirnya saja, bukan hakikat sebenarnya, sehingga apabila memungkinkan untuk dilakukan kompromi, maka akan lebih baik daripada dilakukan tarjih. Karena tarjih berarti mengabaikan salah satu nas dan memakai nas yang lain.²⁹

Pada pembahasan ini, dalam menangani teks-teks hadis yang nampaknya bertentangan, Yusuf al-Qaradawi menawarkan dua teori, yakni *al-jam'u* atau tarjih.³⁰ Namun al-Qaradawi dalam banyak kasus lebih condong kepada kompromi daripada tarjih.

Menurut al-Qaradawi, hadis yang tampak bertentangan dengan hadis yang lain dapat dihilangkan pertentangannya dengan cara menggabungkan atau mengkompromikan antara kedua hadis tersebut. Melakukan kompromi di antara hadis-hadis sahih yang kelihatannya bertentangan termasuk persoalan penting untuk memahami sunnah secara tepat dan lebih utama untuk dilakukan daripada mentarjihkannya. Namun demikian pengkompromian tersebut hanya berlaku pada hadis-hadis yang sahih saja. Adapun hadis yang lemah atau dipalsukan, maka tidak masuk dalam cakupan kompromi. Karena hadis yang lemah maupun palsu meskipun jumlahnya banyak tidak bisa melawan hadis sahih.³¹

Terkait hadis-hadis rukyat hilal, nampak dari penjelasan sebelumnya, ada dua kasus hadis yang kelihatan bertentangan, yaitu: hadis tentang perintah untuk melakukan estimasi (baca: hisab) dikala langit mendung atau hilal tidak terlihat; dan hadis tentang perintah *istikmâl* (menyempurnakan 30 hari) bagi bulan yang sedang berjalan (baca: rukyat). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

²⁹ Al-Qaradawi, *Kaija Nata'âmali*, 113.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Al-Qaradawi, *al-Madkhal li Dirâsah as-Sunnah an-Nabawiyah*, 147.

Pertama, hadis tentang perintah melakukan *taqdîr*, yaitu berbunyi: Dari Isma'il, katanya: Aku diberitahu Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, katanya: Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya satu bulan itu (berjumlah) 29 hari. Maka dari itu janganlah kalian berpuasa sampai melihat hilal, dan janganlah kalian berlebaran sampai melihatnya. Bila langit mendung, maka kira-kirakanlah.

Kedua, hadis di atas bertentangan dengan hadis yang memerintahkan *istikmâl*, yaitu berbunyi: Kami diberitahu Abdul A'la, dari Ma'mar, dari az-Zuhri, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, katanya: Rasulullah saw., bersabda: Apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Dan apabila kalian melihatnya, maka berlebaranlah. Bila langit mendung, maka berpuasalah 30 hari.

Hadis pertama (Ibnu Umar) menunjukkan perintah untuk menghitung posisi hilal (estimasi) disaat hilal tidak dapat dirukyat (baca: gagal rukyat), sementara itu hadis kedua (Abu Hurairah) menunjukkan perintah untuk berpuasa 30 hari bila langit mendung dan hilal tidak kelihatan. Kedua hadis tersebut sama-sama bernilai sahih menurut para pensyarah kitab hadis. Karena keduanya sahih yang tampaknya bertentangan, maka al-Qaradawi tidak memilih salah satunya (hisab saja, atau rukyat saja), namun cenderung untuk memberlakukan kompromi. Berikut kutipan dari pernyataannya:

.....وأما قولي فإنه يقضي بعموم الأخذ بالحساب الدقيق الموثوق به وعموم ذلك على الناس بما يسر في هذه الأيام من سرعة وصول الأخبار وذيوعتها ويبقى الاعتماد على الرؤية للأقل النادر ممن لا يصل إليه الأخبار ولا

يجد ما يتق به من معرفة الفلك ومنازل الشمس والقمر.³²

³² Al-Qaradawi, *Kaifa Nata'ámalu...*, 150.

Membedakan Antara Sarana yang Berubah-ubah dan Tujuan yang Tetap

Di antara sebab terjadinya kesalahpahaman terhadap sunnah – menurut al-Qaradawi- adalah adanya pencampuradukan antara maksud dan tujuan sunnah yang sifatnya permanen dengan sarana yang sifatnya temporal dan lokal. Kebanyakan orang hanya terfokus pada sarana dan menganggapnya seakan-akan itulah yang dimaksudkan oleh sunnah. Padahal orang yang mau mendalami pemahaman sunnah beserta rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya, maka akan jelas bahwa yang penting adalah tujuan sunnah. Tujuan ini sifatnya tetap dan permanen. Sementara itu sarana terkadang berubah-ubah mengikuti perubahan lingkungan, kurun waktu, kebiasaan atau faktor-faktor yang lainnya.³³

Oleh karena itu, tidak boleh mencampuradukkan antara tujuan sebenarnya dari sebuah hadis dengan sarana temporal atau lokal. Sebagai contoh jika sebuah hadis menyebut sarana tertentu untuk mencapai tujuan, maka sarana tersebut tidak bersifat mengikat. Karena bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan waktu.

Membedakan antara tujuan yang tetap dan sarana yang berubah-ubah bermanfaat untuk membedakan antara pembacaan terhadap teks (baca: nas) secara tekstual dengan penemuan arti atau maksud di balik nas (pembacaan secara kontekstual).

Imam al-Qarafi (w. 684 H / 1285 M) telah memberikan pengklasifikasian tentang kaidah *maqâs'id* (tujuan) dan kaidah *wasâ'il* (sarana). Al-Qarafi mengatakan:

³³ Al-Qaradawi, *Kaifa Nata'amalu*, 139.

“Sumber hukum itu terbagi menjadi dua, yaitu *maqâs'id* dan *wasâ'il*. *Maqâs'id* itu mengandung maslahat dan mafsadah. Sementara itu *wasâ'il* merupakan jalan untuk mencapai *maqâs'id*. Sarana untuk sebaik-baik *maqâs'id* adalah sarana yang paling baik. Sementara itu sarana yang digunakan untuk seburuk-buruk *maqâs'id* adalah sarana yang paling buruk. Ketika *maqâs'id* itu gugur, maka gugur pula sarana. Karena wasilah itu selalu mengikuti *maqâs'id* dari segi hukumnya.”³⁴

Dari pernyataan al-Qarafi di atas, dapat disimpulkan bahwa *maqâs'id* atau *badaf* adalah hukum-hukum yang mengandung maslahat dan mafsadat. Dengan kata lain, *badaf* adalah hukum yang dimaksud dalam teks itu sendiri, haram atau wajib. Sementara itu *wasilah* adalah metode untuk menggapai *badaf*. Di antara sarana tersebut ada yang berubah dari masa ke masa, dari satu tempat ke tempat lain. Penyebutan *wasilah* (sarana) dalam sebuah nas (Alquran maupun hadis) hanyalah menunjukkan realita saat teks diturunkan. Ibnu al-Qayyim (w. 751 H / 1350 M) sebagaimana dikutip al-Qaradawi³⁵ juga telah memberikan pengklasifikasian tentang hukum syariat yang hukumnya tetap dengan yang hukumnya berubah-ubah. Ibnu al-Qayyim mengatakan:

“Hukum syariat itu ada dua macam. Pertama, hukum yang tetap, dan tidak bisa berubah apapun kondisinya. Tidak terpengaruh dengan masa, tempat, maupun ijihad ulama, seperti wajibnya beberapa bentuk kewajiban, haramnya beberapa bentuk keharaman, had yang sudah ditetapkan syariat, dan lain sebagainya. Kedua,

³⁴ Al-Qarafi, *al-Furûq (Anwâr al-Burûq fî Anwâ' al-Furûq)*, Ed. Khalil Mansur, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), 61.

³⁵ Lihat Yusuf al-Qaradawi, *Madkhal li Dirâsah asy-Syari'ah al-Islâmiyyah* (Kairo: Wahbah, 2001), 201.

hukum yang dapat berubah sesuai maslahatnya. Berubahnya disesuaikan dengan masa, tempat, dan keadaan. Seperti beberapa bentuk ta'zir, jenis, dan sifatnya.”

Dari pernyataan Ibnu al-Qayyim di atas, dapat disimpulkan bahwa sebuah hukum (fatwa) dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan masa, tempat, situasi, kondisi, dan niat. Yang jelas, hukum-hukum syariat hanyalah mengandung unsur menciptakan maslahat bagi para hamba, menegakkan keadilan di antara mereka, serta melenyapkan segala bentuk kelaliman dan kemudaratan.

Yusuf al-Qaradawi menyimpulkan, jika terdapat sarana lain yang lebih mudah dan dapat meminimalisir kesalahan, maka sarana tersebut dapat menggantikan sarana lama dengan tujuan yang sama. Apalagi di era perkembangan teknologi mutakhir seperti sekarang ini, banyak ilmuwan di berbagai bidang, khususnya astronomi, kemampuan manusia untuk mencapai luar angkasa dan mendarat di bulan.³⁶

Menurutnya pula, meskipun secara tersurat memang Nabi saw., menetapkan masuknya awal bulan dengan pemberitahuan satu saksi atau dua orang yang mengaku melihat hilal dengan mata kepala, namun perlu diketahui bahwa cara seperti itu merupakan sarana yang paling cocok untuk umat zaman sahabat. Bagaimana mungkin kita akan menolak sebuah sarana yang mencapai pada tingkatan yakin dan memberikan kepastian, memungkinkan untuk menyatukan kaum muslimin dari semua penjuru, serta menghilangkan perbedaan dalam berhari raya yang kadang mencapai tiga hari?³⁷

³⁶ Al-Qaradawi, *Kaifa Nata'amu ma'a as-Sunnah*, 146.

³⁷ *Ibid.*, 146.

Menetapkan awal bulan dengan menggunakan hisab yang qat'i pada era sekarang adalah hal yang wajib untuk diterima, termasuk dalam kategori *qiyas aulawi*. Maksudnya, di dalam sunnah Nabi telah dinyatakan untuk mengambil sarana yang paling mudah, yaitu rukyat, padahal rukyat itu sendiri masih mengandung keragu-raguan, maka bukan berarti harus menolak sarana yang lebih sempurna untuk menggapai tujuan demi mengeluarkan umat dari perbedaan mengawali puasa yang setiap tahun menggelayutinya. Sarana yang lebih sempurna tersebut adalah sarana hisab qat'i.³⁸

Selain al-Qaradawi, ada pula ulama besar yang merekomendasikan untuk menggunakan hisab astronomi dalam menetapkan awal bulan Kamariah. Beliau adalah seorang ahli hadis ternama, Syekh Ahmad Syakir. Syekh Ahmad Syakir berdalih, hukum rukyat yang terdapat dalam hadis itu berkaitan dengan sebuah sebab atau alasan yang juga dijelaskan dalam hadis yang lain, yaitu umat yang ummi. Dan alasan tersebut sekarang ini sudah hilang, maka sebaiknya hukum rukyat juga tidak berlaku. Sesuai sebuah kaidah: hukum itu berlaku bergantung pada alasannya dari segi ada dan tidaknya.³⁹

Lebih lanjut al-Qaradawi menampilkan kutipan langsung dari Syekh Ahmad Syakir dalam karyanya *Awā'il asy-Syubūr al-Qamariyyah* sebagai berikut:

فمما لاشك فيه أن العرب قبل الإسلام وفي صدر الإسلام لم يكونوا يعرفون العلوم الفلكية معرفة علمية جازمة، كانوا أمة أميين، لا يكتبون ولا يحسبون، ومن شدا منهم شيئا من ذلك فإنما يعرف مبادئ أو قشورا، عرفها

³⁸ *Ibid.*, 147.

³⁹ *Ibid.*

بالملاحظة والتتبع، أو بالسماع والخبر، لم تبين على قواعد رياضية، ولا على براهين قطعية ترجع إلى مقدمات أولية يقينية، ولذلك جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجع إثبات الشهر في عبادتهم إلى الأمر القطعي المشاهد الذي هو في مقدور كل واحد منهم، أو في مقدور أكثرهم، وهو رؤية الهلال بالعين المجردة، فإن هذا أحكم وأضبط لمواقيت شعائرهم وعباداتهم، وهو الذي يصل إليه اليقين والثقة مما في استطاعتهم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

“Pada era pra Islam dan di awal-awal Islam masuk, bangsa Arab belum mengetahui ilmu astronomi secara ilmiah. Mereka masih umat yang ummi, tidak pandai menulis dan menghitung. Mereka mengerti ayat-ayat alam hanyalah dari eksperimen kesehariannya yang tidak berpijak pada kaidah-kaidah matematis maupun bukti-bukti yang qat’i. Maka dari itu Rasulullah saw menuntun mereka dengan merukyat untuk menetapkan awal bulan sebagai acuan peribadatan mereka. Yang demikian itulah tindakan paling bijak dan tepat untuk mereka. Allah swt. tidak membebani hamba-Nya di atas kemampuan”.

Selanjutnya pada bagian akhir pembahasan tentang *wasilah* dan *badaf*, Yusuf al-Qaradawi berkomentar:⁴⁰

وقد كنت ناديت منذ سنوات بأن تأخذ بالحساب الفلكي القطعي –على الأقل– في النفي لا في الإثبات، تقليلا للاختلاف الشاسع الذي يحدث كل سنة في بدء الصيام وفي عيد الفطر، إلى حد يصل إلى ثلاثة أيام بين بعض البلاد الإسلامية وبعض. ومعنى الأخذ بالحساب في النفي أن نظل على إثبات الهلال بالرؤية وفقا لرأي الأكثرين من أهل الفقه في عصرنا، ولكن إذا نفى الحساب إمكان الرؤية وقال إنها غير ممكنة لأن الهلال لم يولد أصلا في

⁴⁰ *Ibid.*, 152-153.

أيّ مكان من العالم الإسلامي، كان الواجب ألاّ تقبل شهادة الشهود بحال، لأنّ الواقع الذي أثبتها العلم الرياضي القطعي يكذبهم. بل في هذه الحالة لا يطلب ترائي الهلال من الناس أصلاً، ولا تفتح المحاكم الشرعية ولا دور الفتوى أو الشؤون الدينية أبوابها لمن يريد أن يدلي بشهادة عن رؤية الهلال، انتهى.

“Untuk meminimalisir perselisihan yang hampir menyebar luas pada setiap tahun di saat menetapkan awal Ramadan dan Idul Fitri, dimana perselisihan tersebut berlangsung mencapai tiga hari antara sebagian negara Islam dengan negara Islam yang lain, maka sejak beberapa tahun yang lalu saya sebenarnya telah menyeru agar kita menggunakan ilmu hisab dan falak yang bersifat qat’i, minimal dalam penafian dan bukan dalam penetapan. Adapun yang dimaksud penggunaan hisab dalam penafian adalah kita tetap memprioritaskan penentuan hilal melalui rukyat sesuai pendapat mayoritas ulama fikih saat ini. Namun jika hisab menafikan kemungkinan terjadinya rukyat karena hilal memang belum wujud sama sekali (atau sudah wujud tetapi belum mencapai derajat ketinggian yang memungkinkan untuk dirukyat) di tempat manapun di dunia Islam, maka dalam kondisi seperti itu wajib menolak kesaksian para saksi. Karena fakta yang dikukuhkan oleh perhitungan hisab qat’i mendustakan mereka. Bahkan dalam kondisi ini, sebenarnya tidak perlu lagi ada upaya rukyat hilal. Begitu juga pengadilan-pengadilan agama, lembaga-lembaga fatwa, dan departemen agama tidak perlu membuka kesempatan bagi yang ingin dan akan memberikan kesaksian rukyat hilal.”

Dalam karyanya yang lain, al-Qaradawi menyatakan:

أليس من الأولى متى ما كانت هناك وسيلة أيسر في التطبيق وأقدر على تحقيق الهدف من الحديث وأبعد ما تكون عن الخطاء في ظلّ ما ينعم به العالم أجمع في زماننا هذا من علم بشري وتفوّق حضاريّ بلغ مبلغاً لم يبلغه من

قبل، أن تأخذ الأمة بما وتسعى إلى تطبيقها، وبذلك تحقّق الأمة الهدف من الحديث وتحقّق بها أهدافاً أسمى، فلتجتمع الأمة ولا تختلف وتتوحد ولا تفترق، وتتحقّق وحدة الأمة في ظل وسيلة ميسرة وبدون الجمود على وسيلة ليست مقصودة لذاتها.⁴¹

Analisa Atas Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi Dalam Penetapan Awal Bulan Hijriah

1. Analisa Dari Sisi Studi Hadis

Saat mengevaluasi hadis, perlu mempertimbangkan berbagai hal, seperti memahami maksud Nabi, alasan mengapa hadis itu diceritakan, memahami keanggunan sastra yang digunakan; perumpamaan, perbandingan, dan metafora. Selain itu perlu juga diperhatikan untuk menyelidiki semua perkataan Nabi secara keseluruhan. Namun yang paling penting di antara semuanya adalah mengevaluasi semua perkataan Nabi dari sudut pandang Alquran.⁴²

Setelah menggunakan semua teknis di atas, langkah berikutnya adalah berusaha keras untuk mengaplikasikan hadis ke dalam situasi saat ini. Prinsip-prinsip di atas harus digunakan saat mengevaluasi hadis-hadis tentang rukyat hilal (pengamatan bulan sabit) sehingga dapat menentukan waktu yang tepat atas masuknya awal Ramadan dan Syawal. Semua varian sanad dan matan hadis secara keseluruhan harus dipertimbangkan supaya dapat mengidentifikasi metode terbaik untuk menentukan waktu mulai dan mengakhiri Ramadan dan lebaran.⁴³

⁴¹ Yusuf al-Qaradawi, *al-Fatâwâ al-Mu'asarab*, vol. 2 (Beirut: Al-Maktab al-Islami, 2003), 712.

⁴² Mustafa Karatas, "Rereading the Hadith From the Perspective of Observing the Crescent", *Ataturk Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 2012, 16 (3): 85-93.

⁴³ *Ibid.*

Yusuf al-Qaradawi ketika membahas tentang hadis rukyat hilal, ia hanya menampilkan dua hadis saja. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis ini diberi label oleh al-Qaradawi dengan sebutan “Muttafaq ‘Alaih”⁴⁴ yang berarti bahwa hadis tersebut terdokumentasikan dalam *Sabîh* al-Bukhari dan *Sabîh* Muslim. Bunyi hadisnya lengkap dengan silsilah sanadnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " صُومُوا لِرُؤُوتِهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤُوتِهِ، فَإِنْ غَمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (رواه البخاري)⁴⁵

Namun setelah melakukan penelusuran ke dalam *Sabîh* Muslim, penulis tidak mendapati redaksi yang sama persis dengan redaksi seperti di atas, melainkan terdapat redaksi yang agak mirip dengannya. Bunyi teks matannya lengkap dengan silsilah sanadnya adalah sebagai berikut:

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (معاذ بن معاذ)، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " صُومُوا لِرُؤُوتِهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤُوتِهِ، فَإِنْ غَمِيَ عَلَيْكُمْ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ (رواه مسلم)⁴⁶

Kedua hadis di atas (yang diklaim al-Qaradawi sebagai Muttafaq ‘Alaih) sama-sama diriwayatkan oleh Muhammad bin Ziyad yang diperolehnya dari Abu Hurairah. Melalui Muhammad bin Ziyad, hadis tersebut disampaikan kepada Syu’bah. Bermula dari Syu’bah inilah matan hadis mulai berubah. Terlihat seperti hadis di atas, bahwa Syu’bah – Adam

⁴⁴ Al-Qaradawi, *Taisîr al-Fiqh*..., 26.

⁴⁵ Lihat *Sabîh* al-Bukhari, hadis no. 1810.

⁴⁶ Lihat *Sabîh* Muslim, hadis no. 1081:19.

(koleksi al-Bukhari) menggunakan matan عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ, sementara itu Syu'bah – Mu'az bin Mu'az memakai matan فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ.

Hadis kedua yang ditampilkan al-Qaradawi adalah hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar dan terdokumentasikan dalam *Sabih* } al-Bukhari. Bunyi hadisnya lengkap dengan silsilah sanadnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: " لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ ⁴⁷(رواه البخاري)

Hadis Ibnu Umar ini juga diklaim al-Qaradawi sebagai hadis yang Muttafaq 'Alaih. Namun setelah penulis melakukan pengecekan ke dalam *Sabih* Muslim, penulis tidak mendapatkan teks matan yang sama persis, melainkan ada sedikit perbedaan. Bunyi teks hadisnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: " لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ ⁴⁸(رواه مسلم)

Kedua hadis di atas sama-sama diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar yang telah mengajarkan hadisnya kepada Nafi'. Melalui Nafi', hadis ini diteruskan kepada Malik bin Anas. Berawal dari Malik inilah terjadi perbedaan matan. Perbedaan kecil terletak pada Malik – Abdullah bin Maslamah dengan matan *gumma* (riwayat al-Bukhari), sementara itu pada Malik – Yahya bin Yahya memakai matan *ugmiya* (riwayat Muslim).

⁴⁷ Lihat *Sabih* al-Bukhari, hadis no. 1801.

⁴⁸ Lihat *Sabih* Muslim, hadis no. 1080:3.

Kritik Matan

Hadis pertama riwayat Abu Hurairah yang dikutip al-Qaradawi dari *Sabih* al-Bukhari sebenarnya menuai banyak kritikan dari para ulama. Di antaranya adalah al-Isma'ili yang dalam *Mustakbraj 'ala> as}- Sabih}-nya* berpendapat bahwa Imam al-Bukhari telah melakukan *tafarrud* dari gurunya, yakni Adam bin Iyas, dari Syu'bah. Argumentasi al-Isma'ili menyebutkan bahwa ia telah meriwayatkan hadis tersebut dari Gandar, Abdurrahman bin Mahdi, Ibnu 'Ulayyah, Isa bin Yunus, Syabah, 'Asim bin Ali, an-Nadr bin Syumail, dan Yazid bin Harun, yang kesemuanya telah menerima hadis dari Syu'bah. Semua perawi tersebut tidak ada yang menyebutkan *fa akmilu 'iddata sya'bana salasina yauman*, melainkan menyebutkan matan *fa in gumma 'alaikum fa 'uddu salasina*. Oleh karena itu terdapat kemungkinan Adam telah meriwayatkan hadis dengan penafsirannya sendiri.⁴⁹

Pandangan al-'Isma'ili tersebut diamini oleh al-Hafiz Ibnu Hajar dalam karyanya *Fath al-Bâri*. Menurut Ibnu Hajar, pandangan al-Isma'ili adalah benar. Karena al-Baihaqi sendiri telah meriwayatkan hadis tersebut dari jalur Ibrahim bin Yazid dari Adam dengan memakai redaksi:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا آدَمُ، ثنا شُعْبَةُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " صُومُوا لِرُؤُوتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوتِهِ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا، يَعْنِي: عُدُّوا شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ آدَمَ بْنِ أَبِي إِيَاسٍ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (رواه البيهقي)

⁴⁹ Lihat al-Gumari, *Taujih al-Anzâr...*, 65. Lihat pula Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *at-Tabqiq fi Abâdîs al-Khilâf*, cet. ke-1, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 73-74.

Oleh karena itu, dari matan di atas ditengarai bahwa al-Bukhari telah menyisipkan penafsirannya pada hadis tersebut.⁵⁰ Dengan demikian, apabila di dalam *Sabīh* al-Bukhari saja masih terjadi kesalahan, padahal ia terkenal dengan hafalan dan keilmuannya, lantas bagaimana dengan hadis-hadis yang terdapat di dalam koleksi selain *Sabīh* al-Bukhari? Al-Bukhari saja atau gurunya masih menyangka bahwa yang dimaksud adalah *عِدَّةَ شَعْبَانَ* (hitungan bulan Sya'ban) sehingga sangkaan itu dimasukkan ke dalam matan hadis. Padahal penambahan teks *عِدَّةَ شَعْبَانَ* berpengaruh pada perubahan hukum. Implikasinya, bila hadis mempunyai teks *عِدَّةَ شَعْبَانَ*, itu artinya menjadi hujjah bagi Hanabilah yang mewajibkan puasa pada hari yang diragukan (*syak*), sementara itu al-Bukhari sendiri memandang haram berpuasa di hari *syak*.

Senada dengan pandangan Muhammad bin Sadiq al-Gumari, Zulfikar Ali Syah juga berpendapat adanya sejumlah problema yang ada di dalam frasa hadis-hadis tentang menyempurnakan bilangan (baca: *istikmal*). Problema itu di antaranya adalah:

Pertama, adanya perbedaan redaksi matan dalam hadis riwayat al-Bukhari dan riwayat Muslim sebagaimana bunyi hadis di bawah ini:

1- حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " صُومُوا لِرُؤُوتِهِ وَأَقْطَرُوا

لِرُؤُوتِهِ، فَإِنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (رواه البخاري)

⁵⁰ *Ibid.*

–2 وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَقْطُرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ غَمِيَ عَلَيْكُمْ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ (رواه مسلم)

Kedua hadis di atas memiliki dua frasa. Frasa pertama tentang perintah berpuasa dan berlebaran setelah melihat hilal. Frasa kedua tentang *istikmal* dikala mendung atau hilal tidak terlihat. Frasa pertama rata-rata bermatan sama dalam hadis-hadis tentang puasa. Namun problema muncul dari frasa kedua, yaitu frasa tentang *istikmal*. Nampak dari beberapa hadis tentang *istikmal*, para perawi, baik melalui satu jalur periwayatan maupun melalui beberapa jalur periwayatan, telah menambahkan penjelasan-penjelasan pribadi ke dalam hadis. Mereka (baca: para perawi) tidak mencukupkan berhenti hanya pada matan asli dari Nabi.

Kedua, hadis riwayat al-Bukhari dan riwayat Muslim di atas sama-sama diriwayatkan melalui jalur Abu Hurairah dari Muhammad bin Ziyad. Frasa pertama antara matan al-Bukhari dan matan Muslim adalah sama. Namun frasa kedua berbeda. Matan al-Bukhari menggunakan kata *gubbiya*, sementara itu matan Muslim memakai kata *gummiya*. Kedua kata kerja tersebut memiliki arti yang sedikit berbeda.⁵¹

Ketiga, riwayat al-Bukhari menyebutkan *فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ* yang secara jelas menunjukkan *istikmal* 30 hari untuk bulan Sya'ban. Sementara itu riwayat Muslim menyebutkan *فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ* yang hanya menunjukkan perintah

⁵¹ Kata *gummiya*, *gumma*, *ugmiya* maknanya mendung yang menutupi hilal. Sementara itu *gubba*, *gubbiya*, *ugbiya* maknanya sesuatu yang samar, yakni sesuatu yang bisa membuat samar (menghalangi pandangan) ketika pengamatan hilal, antara lain bangunan, perbukitan, penguapan air, debu-debu di udara dan lain sebagainya yang bisa menghalangi observasi hilal, di samping juga mendung. Lihat Ibnu Manzur, *Lisān al-'Arab* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1119 H), 3302 dan 3212.

menghitung bulan yang sedang berjalan menjadi 30 hari. Selain itu di satu sisi terdapat sebagian hadis yang menunjukkan perintah *istikmal* bulan Sya'ban, dan di sisi lain terdapat pula hadis yang memerintahkan *istikmal* bulan Ramadan.

Keempat, terdapat tambahan penafsiran dari perawi seperti yang terdapat pada hadis koleksi Imam Ahmad bin Hanbal. Bunyi hadisnya adalah sebagai berikut:

1 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ، فَإِنْ خَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابٌ فَكَمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ، وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالَ " قَالَ حَاتِمٌ يَعْنِي: عِدَّةَ شَعْبَانَ (رواه أحمد)

2 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " صُومُوا لِرُؤُوسِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ، فَإِنْ خَالَ دُونَهُ غَيَابَةٌ، فَكَمِلُوا الْعِدَّةَ، وَالشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ " يَعْنِي: أَنَّهُ يَكُونُ نَاقِصٌ (رواه أحمد)

Nampak dari kedua hadis besutan Imam Ahmad di atas terdapat penafsiran perawinya dengan menggunakan kata "يعني". Sama-sama berasal dari riwayat Abdullah bin Abbas, sebagaimana terlihat pada hadis di atas, Imam Ahmad menampilkan silsilah sanad dari Simak bin Harb dari Ikrimah. Lagi-lagi perbedaan bunyi frasa terjadi di sini, bahkan perbedaannya kian jauh. Frasa kedua dari hadis pertama berbunyi:

فَإِنْ خَالَ دُونَهُ غَيَابَةٌ، فَكَمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ، وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالَ " قَالَ حَاتِمٌ يَعْنِي: عِدَّةَ شَعْبَانَ

Sementara itu frasa kedua dari hadis kedua berbunyi:

فَإِنْ خَالَ دُونَهُ غَيَابَةٌ، فَكَمِلُوا الْعِدَّةَ، وَالشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ " يَعْنِي: أَنَّهُ يَكُونُ نَاقِصٌ

Kelima, di tempat yang lain pula, Imam Ahmad menampilkan tiga hadis yang berbeda-beda, padahal berasal dari perawi yang sama, yakni Abu Hurairah. Bunyi hadisnya adalah sebagai berikut:

1- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " صُومُوا لِرُؤُوتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوتِهِ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ الشَّهْرُ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ

(رواه أحمد)

2- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: " صُومُوا لِرُؤُوتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوتِهِ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ (رواه أحمد)

3- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: " صُومُوا لِرُؤُوتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوتِهِ،

فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ (رواه أحمد)

Ketiga hadis di atas terkoleksi dalam *Musnad* Imam Ahmad dengan perawi Abu Hurairah. Dua hadis berasal dari jalur Muhammad bin Ziyad, dan satu hadis berasal dari jalur 'Ata'. Penting untuk disebutkan di sini bahwa frasa kedua dari ketiga hadis di atas berbeda jauh dengan matan koleksi al-Bukhari yang juga menampilkan perawi Abu Hurairah dari Muhammad bin Ziyad. Redaksi al-Bukhari menyebutkan ثَلَاثِينَ ثَلَاثِينَ dengan memakai kata kerja *gubbiya*, sementara itu redaksi Imam Ahmad dengan memakai kata kerja *gumma*. Selain itu redaksi Imam al-Bukhari menggunakan فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ, sementara itu redaksi Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya menggunakan redaksi فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ atau فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ .

2. Analisis Astronomi

Sebagaimana dijelaskan dalam *Kaifa Nata'amalu ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah*, yang juga telah penulis uraikan di atas, bahwa al-Qaradawi mendukung penuh penggunaan hisab kontemporer dalam menentukan masuknya awal bulan Kamariah, yang juga diharapkan dengan hisab tersebut dalam menyatukan ibadah puasa Ramadan semua umat Islam. Hanya saja al-Qaradawi masih tetap mengharuskan melakukan rukyat pada tanggal 29.

Berpijak pada analisis astronomi, sebenarnya pandangan al-Qaradawi tentang hisab rukyat sudah hampir sesuai dengan keinginan ilmu astronomi, yakni hisab *imkan rukyat* (visibilitas hilal). Namun bila dihadapkan pada tataran pandangannya yang harus merukyat inilah yang akan menghambat cita-cita al-Qaradawi untuk menyatukan umat. Karena rukyat itu sendiri tidak akan mungkin bisa menyatukan masuknya bulan Ramadan dan Syawal umat Islam sedunia, dengan argumentasi sebagai berikut:⁵²

- 1) Penggunaan metode rukyat tidak dapat membuat sistem kalender yang sistematis, karena awal bulan Kamariah baru bisa diketahui pada H-1 dan tidak bisa diketahui jauh hari sebelumnya.
- 2) Metode rukyat tidak dapat menyatukan tanggal dan juga tidak dapat menyatukan momen-momen keagamaan umat Islam di seluruh dunia pada hari yang sama. Hal itu karena pada hari terjadinya rukyat awal bulan baru, rukyat itu terbatas jangkauannya dan tidak meliputi seluruh permukaan bumi. Akibatnya ada bagian muka bumi yang sudah berhasil rukyat, dan ada bagian muka bumi yang tidak dapat merukyat.
- 3) Metode rukyat menimbulkan problem pelaksanaan puasa Arafah, karena hasil rukyat itu terbatas liputannya. Bisa terjadi bahwa di

⁵² Lihat Syamsul Anwar, "Sekali Lagi Mengapa Menggunakan Hisab", dalam www.muhammadiyah.or.id, diakses pada 27 Agustus 2019.

Mekah belum ada rukyat, sementara itu di daerah lain (sebelah barat) sudah terjadi rukyat. Atau di Mekah sudah terjadi rukyat, sementara di kawasan lain (sebelah timur) belum terjadi rukyat.

Beberapa kenyataan di atas menunjukkan bahwa metode rukyat tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak bisa memberikan suatu penandaan waktu yang pasti dan komprehensif. Oleh sebab itu tidak dapat memanager waktu pelaksanaan ibadah umat Islam secara selaras di seluruh dunia.⁵³ Mengenai pandangan al-Qaradawi yang tetap berpegang pada rukyat meskipun berbasis hisab *imkan rukyat*, bila ditelusuri dalam karyanya, maka menunjukkan kepiawaiannya dalam memformulasikan ulang pandangan para ulama brilian yang mendahuluinya. Sebut saja nama Ibnu Suraij. Al-Qaradawi mengadopsi pendapat Ibnu Suraij dalam hal hisab *imkan rukyat*, tetapi tidak mengadopsi sepenuhnya, melainkan melalui reformulasi pandangan. Adapun mengenai pandangan al-Qaradawi tentang rukyat, maka ia berpegang teguh pada pandangan jumbuh ulama.

Tawaran Pemahaman Alternatif

Pada uraian-uraian terdahulu telah dipaparkan bahwasanya menurut penelitian yang dilakukan Syaraf al-Qudat terhadap hadis-hadis rukyat hilal menunjukkan kuatnya hadis *faqduru labu* daripada *uqduru labu salasina*. Hal itu dikarenakan seluruh perawi yang berasal dari jalur periwayatan Salim dari Ibnu Umar, dan jalur Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar semuanya bermatan *faqduru labu*, sebagaimana yang terkoleksi dalam kitab hadis al-Bukhari, Muslim, *al-Muwat}{tâ'*, an-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad. Selain

⁵³ *Ibid.*

itu di dalam silsilah sanad sebagian mereka terdapat sanad emas yang ditengarai sebagai sanad tersahih.⁵⁴

Sementara itu matan *uqdurru labu salasina* para periwayatnya yang menerima hadis itu dari Nafi' dari Ibnu Umar masih berselisih. Mayoritas dari perawinya meriwayatkan dengan matan *faqdurru labu* tanpa ada tambahan *salasina*, sebagaimana yang ada dalam koleksi al-Bukhari, Muslim, *al-Muwattâ'*, ad-Darimi, dan Ahmad. Jumlah semua riwayat ada 11 riwayat. Adapun matan *uqdurru labu salasina* hanya berjumlah tiga riwayat yang melalui jalur Nafi' sebagaimana terkoleksi dalam kitab Muslim dan Abu Dawud.⁵⁵

Pemaparan di atas juga mengulas penelitian Zulfikar Ali Syah yang menunjukkan sejumlah problema yang ada di dalam frasa hadis-hadis tentang menyempurnakan bilangan (baca: *istikmal*). Oleh karena itu menurut penulis tinggal satu hadis yang dapat digunakan sebagai pegangan dalam penentuan awal bulan Kamariah dan sekaligus memenuhi semangat tuntutan zaman yang berupa penyatuan puasa dan hari raya dalam bentuk penyatuan kalender Islam. Hadis yang dimaksud adalah hadis riwayat Ibnu Umar yang beredaksi *faqdurru labu*. Jadi hanya melalui hisab penyatuan kalender dapat terwujud.

Sejak lebih dari 30 tahun yang lalu, berbagai upaya internasional untuk melakukan penyatuan kalender Hijriah telah dilakukan, begitu pula telah diadakan berbagai pertemuan internasional di berbagai belahan dunia Islam.⁵⁶ Pada tanggal 15 dan 16 Syawal 1429 H / 15 dan 16 Oktober 2008 M telah diadakan “Temu Pakar II untuk Pengkajian Perumusan Kalender

⁵⁴ Syaraf al-Qudat, “S}ubûṭ asy-Syahr al-Qamarî baina al-H}adis} an-Nabawi> wa al-‘Ilm al-H}adis},” dalam *Mat}âli’ asy-Syubûr al-Qamarîyyah wa at-Taqwîm al-Islâmî* (Rabat: ISESCO, 2010), 253.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Anwar, *Diskusi & Korespondensi*, 148.

Islam,” di Rabat, ibukota Maroko. Temu Pakar II tersebut berhasil membuat suatu rumusan kalender Islam beserta syarat-syarat teknis dan syar’i yang harus dipenuhi. Akhirnya Temu Pakar II menegaskan tentang usulan empat kalender untuk diseleksi menjadi kalender Islam internasional. Empat kalender yang menjadi nominator adalah: (1) Kalender al-Husain Diallo, (2) Kalender Libia, (3) Kalender Ummul Qura (KUQ), dan (4) Kalender Abdurraziq/Syaukat (KARS).⁵⁷

Kesimpulan

Sebuah pemikiran apapun namanya tentu tidak ada yang memiliki kebenaran mutlak. Termasuk dalam hal ini adalah teori pemahaman hadis Yusuf al-Qaradawi, terdapat plus dan minusnya. Menyoal tentang keunggulan dan kelemahan berarti menimbang metode Yusuf al-Qaradawi dengan metode yang ditawarkan para ulama lain sebelumnya. Tentunya hal ini menuntut pembacaan referensi sebanyak mungkin sehingga diharapkan hasil yang disimpulkan dapat obyektif atau paling tidak mendekati obyektif. Berdasarkan beberapa referensi yang telah penulis kaji, maka ada beberapa hal yang menunjukkan keunggulan metode Yusuf al-Qaradawi.

Pertama, metode yang ditawarkan al-Qaradawi tidak hanya teori *an sich*, tetapi juga disertai dengan aplikasi atas problematika kekinian. Selain itu gagasan solusi diuraikan dengan bijaksana. Seperti halnya ketika membahas tentang wajibnya mengeluarkan zakat untuk saham dan obligasi perusahaan. Tentunya dalam hadis tidak menyebut saham dan obligasi sebagai hal yang

⁵⁷ *Ibid.*, 191-192.

wajib untuk dizakati, namun Yusuf al-Qaradawi mengqiyaskan saham dan obligasi dengan barang dagangan.⁵⁸

Kedua, metode pemahaman hadis yang ditawarkan Yusuf al-Qaradawi mampu mengharmonisasikan antara normativitas teks hadis dengan historisitasnya pada konteks sosio-historis komunitas masyarakat muslim setempat.

Ketiga, diksi yang disampaikan oleh Yusuf al-Qaradawi ketika mengulas tentang metode pemahaman hadis menggugah spirit para pembacanya untuk mengikuti hadis Nabi saw.

Keempat, dapat membuka pemikiran masyarakat dunia untuk mengkaji hadis-hadis Nabi sehingga sesuai dengan yang dijalankan Nabi.

Kelima, memiliki contoh-contoh hadis yang lengkap dan memiliki penjelasan yang rinci.

Sedangkan terkait kelemahan yang terdapat dalam metode pemahaman Yusuf al-Qaradawi dapat dituangkan dalam beberapa poin berikut ini: *Pertama*, metode pertama Yusuf al-Qaradawi yang berbunyi “memahami sunnah dengan panduan Alquran” nampak Yusuf al-Qaradawi menomorsatkan Alquran dan memomorduakan hadis. Menurutnya, bila terdapat keterangan hadis yang bertentangan dengan Alquran, maka yang dipegangi adalah Alquran. Atau dengan kata lain, Alquran didahulukan dalam penggalan hukum daripada hadis. Pandangan al-Qaradawi seperti itu menurut penulis tidak selamanya dapat diterapkan secara mutlak. Karena terdapat ayat-ayat Alquran yang menjelaskan kesamaan kedudukan antara Alquran dan hadis. Seperti dalam Q.S. An-Nisa’ [4]: 80, Q.S. Ali Imran [30]:

⁵⁸ Lihat Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh as-Zakāb Dirāsah Muqāranah li Ah}kāmihā wa Falsafatihā fi D}aui al-Qur’ān wa as-Sunnah*, vol. 1 (Kairo: Maktabah Wahbah, 1994), 553.

31-32, Q.S. Al-Hasyr [59]: 7, Q.S. Al-Ahzab [33]: 36, dan Q.S. An-Nahl [16]: 44. Oleh karena itu, metode yang tepat adalah berbunyi “rela dengan kewajiban mengambil Alquran dan hadis secara bersamaan dalam satu waktu”.

Kedua, metode pemahaman yang ditawarkan al-Qaradawi bukan metode yang bersifat utuh, sehingga belum tentu dapat diaplikasikan untuk semua permasalahan, melainkan hanya kasuistik saja. Seperti metode yang berbunyi “mengetahui alam gaib dan alam nyata”, metode ini tidak dapat diaplikasikan ke dalam permasalahan hisab rukyat. Karena hisab rukyat itu sendiri tidak terkait dengan alam gaib maupun alam nyata.

Ketiga, metode yang ditawarkan Yusuf al-Qaradawi terkesan bertele-tele (*imab*), tidak bisa lebih ringkas (*jaz*). Misalnya pada metode kedua yang berbunyi “menghimpun hadis-hadis dalam satu tema” dan metode ketiga yang berbunyi “melakukan kompromi atau tarjih di antara hadis yang bertentangan”. Metode kedua dan metode ketiga tersebut menurut hemat penulis dapat diringkas menjadi satu metode, sehingga berbunyi “menghimpun hadis-hadis dalam satu tema dan melakukan kompromi atau tarjih di antara hadis yang bertentangan”.

Selain itu ada pula metode yang dapat digabungkan. Seperti yang terjadi pada metode keenam “membedakan antara lafal yang hakikah dan majaz” dan metode ke delapan “memastikan petunjuk lafal-lafal hadis”. Menurut penulis, metode keenam itu secara otomatis dapat *include* pada metode yang kedelapan. Karena ketika mengkaji petunjuk lafal-lafal hadis, secara otomatis di dalamnya juga akan mengkaji status lafal dari sisi hakikah dan majaznya.

Keempat, metode pemahaman yang diusung al-Qaradawi masih bersifat global, tidak rinci, sehingga dapat menimbulkan salah persepsi. Misalnya ketika membahas *wasilah* dan *hadaf*. Al-Qaradawi tidak menjelaskan secara rinci tentang kriteria *wasilah* dan *hadaf*. Meskipun tentunya hal ini dapat diatasi dengan membaca referensi yang ditunjuk Yusuf al-Qaradawi, namun bagi pengkaji hadis tingkat pemula tentunya akan merasakan kesulitan untuk menerapkan metode al-Qaradawi ini.

Kelima, terdapat beberapa hadis yang tanpa sanad dan periwayat.

Daftar Pustaka

- Abbas, Hasyim. (2004). *Kritik Matan Hadis Versi Mubaddisin dan Fuqaha'*. Yogyakarta: Teras.
- Abdullah, Amin. (2014). "Religion, Science, and Culture, An Integrated, Interconnected Paradigm of Science." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 52, No. 1, (2014).
- Afwadzi, Benny. (2017) "Kritik Hadis dalam Perspektif Sejarawan" dalam *Mutawatir Jurnal Keilmuan Tafisr Hadith*, Vol. 7, No. 1 (Juni, 2017).
- Ajjaj Khatib (al), Muhammad. (1989). *Usûl al-Hadîs 'Ulûmuhu wa Mustalâhuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ali, Nizar. (2001). *Memahami Hadis Nabi (Metode dan Pendekatan)*. Yogyakarta: CESai YPI al-Rahmah.
- Amrullah. (2017). "Kontribusi M. Syuhudi Ismail dalam Kontekstualisasi Pemahaman Hadis" dalam *Mutawatir Jurnal Keilmuan Tafisr Hadith*, Vol. 7, No. 1 (Juni).
- Anwar, Syamsul. "Sekali Lagi Mengapa Menggunakan Hisab", dalam www.muhammadiyah.or.id, diakses pada 27 Oktober 2019.
- Azami, M.M. (2014). *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, terj. Ali Mustafa Yaqub, cet. ke-6, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Azhari, Susiknan. (2007). *Hisab & Rukyat Wacana Untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baihaqi (al). (1994). (Ed). *As-Sunan al-Kubrâ*, ed. Muhammad Abdul Qadir 'Atha, Vol. 4, Makkah: Maktabah Dar al-Baz.

- Ibnu Khuzaimah, Muhammad bin Ishaq. (1970). (Ed). *Sahîb Ibn Khuzaimah*. Muhammad Mustafa Azami, Vol. 3, Beirut: Al-Maktab al-Islami.
- Jauziyyah (al), Ibnu al-Qayyim. (1994). *At-Tabqâq fî Abâdîs al-Khilâf*, cet. ke-1, vol. 2, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Jawabi (al), M. Tahir. (1986). *Jubûd al-Muhaddisîn fî Naqdi Matn al-Hadîs an-Nabawî asy-Syarîf*, Tunisia: Mu’assasah ‘Abdul Karim.
- Karatas, Mustafa. (2012). “Rereading the Hadith From the Perspective of Observing the Crescent”, *Ataturk Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 2012, 16 (3).
- Manzur, Ibnu. *Lisân al-‘Arab*, Kairo: Dar al-Ma’arif, 1119 H.
- Mulyadi, Ach.. (2011). “Melacak Geneologi Sistem dan Penerapan Mazhab Hisab Pesantren Karay Ganding Sumenep,” dalam *Nuansa Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, Vol. 8, No. 1 (Januari-Juni, 2011 M).
- Musahadi HAM. (2000). *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam)*, Semarang: Aneka Ilmu.
- Qarad} }awi (al), Yusuf. (2001). *Madkhal li Dirâsah asy-Syarî’ah al-Islâmiyyah*, Kairo: Maktabah Wahbah.
- _____. (2003). *Al-Fatâwâ al-Mu’âsarah*, vol. 2, Beirut: Al-Maktab al-Islami.
- _____. (1990). *Al-Halâl wa al-Harâm fî al-Islâm*, cet. ke-2, Beirut: Dar Maktabah al-Hilal.
- _____. (1994). *Fiqh az-Zakâh Dirâsah Muqâranah li Ahkâmihâ wa Falsafatihâ fî Dani al-Qur’ân wa as-Sunnah*, vol. 1, Kairo: Maktabah Wahbah.
- _____. (2004). *Kaifa Nata’âmalu ma’a as-Sunnah an-Nabawiyyah*, cet. ke-2, Kairo: Dar asy-Syuruq.
- Qudat (al), Syaraf. (2010). “Subût asy-Syahr al-Qamari baina al-Hadîs an-Nabawi wa al-‘Ilm al-Hadîs,” dalam *Matâli’ asy-Syuhûr al-Qamariyyah wa at-Taqwîm al-Islâmî*, Rabat: ISESCO.
- Rahman, Fazlur. (2002). “Perubahan Sosial Dan Sunnah Awal,” dalam *Wacana Studi Hadis Kontemporer*, ed. Hamim Ilyas dan Suryadi, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- San’ani (al), Abdurrazaq. (1403 H). *Al-Musannaf*, ed. Habiburrahman Azami, Vol. 4, India: Al-Majlis al-Ilmi.
- Sanhaji (al) Qarafi (al), Ahmad bin Idris. (1998). *Al-Furûq (Anwâr al-Burûq fî Annâ’ al-Furûq)*, Ed. Khalil Mansur, vol. 2, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

- Suryadi. "Kontribusi Studi Hadis dalam Menjawab Persoalan-persoalan Kekinian," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Alquran dan Hadis*, Vol. 12, No. 2 (Juli, 2011).
- _____. (2007). *Dari Living Sunnah ke Living Hadis dalam Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, cet. ke-1, Yogyakarta: Teras.
- _____. (2008). *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi*, Yogyakarta: Teras.
- Syaibah, Ibnu Abi. (1409 H). *Mus}annaf*, ed. Kamal Yusuf al-Hut, vol. 2, Riyadh: Maktabah ar-Rusyd.
- Syuhudi Ismail, Muhammad. (1992). *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Wasman. (2014). "Hermeneutika Hadis Hukum", dalam *Al-Manâbij Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2 (Desember).